

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan Jiwa atau Kesehatan mental berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Peristiwa dalam hidup yang berdampak pada kepribadian dan perilaku seseorang dapat mempengaruhi Kesehatan mentalnya (Fadli, 2024). Gangguan jiwa adalah kondisi yang memengaruhi sel saraf seseorang, mengakibatkan gangguan emosional dan psikologis di Indonesia. Sering kali, gangguan jiwa disebut sebagai "orang gila" dan dapat membuat individu tersebut diperlakukan dengan tidak menyenangkan oleh masyarakat sekitar, mengganggu keseimbangan emosionalnya sehingga keluarganya memilih untuk memasing (Tenri, 2021). Banyak hal tidak terduga yang bisa dilakukan orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Emosi yang tiba-tiba meluap-luap hingga bisa melukai orang lain, atau bahkan dirinya sendiri.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, antara lain anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, lansia terlantar, tuna susila, gelandangan dan pengemis, ODHA, korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam dan sosial, serta fakir miskin. Orang dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ menjadi bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana kehidupan sosialnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Pratama and Bataha, 2023).

Disabilitas merupakan kondisi orang yang memiliki keterbatasan jangka panjang pada fungsi fisik, mental, ataupun sensorik yang dapat aktifitas sehari-harinya. Tunawisma merupakan keadaan orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau yang tinggal dijalanan dan sering disebut dengan gelandangan. Kedua kondisi ini akan sangat memprihatinkan apabila terjadi pada seseorang. Akan tetapi pada kenyataannya banyak di temukan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) dengan dua kondisi mengeskakan tersebut. Pada penelitian ini Fokusnya adalah pada Penyandang disabilitas mental terlantar yang tentunya termasuk dalam

golongan gelandangan. Hal ini menjadi permasalahan Kota yang harus segera di ditangani, pemerintah daerah setempat dengan dukungan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam memperbaiki permasalahan tersebut. Dinas Sosial menjadi harapan pertama dari sosok pemerintah daerah yang utamanya memiliki wewenang dalam permasalahan kesejahteraan sosial. Selain untuk bisa memberikan layanan kesejahteraan sosial tetapi juga menjaga demi keamanan lingkungan, yaitu keselamatan ODGJ itu sendiri ataupun masyarakat lainnya selaku pengguna jalan. Hal ini juga berkaitan dengan kenyamanan pengguna jalan yang harus diperhatikan, oleh karena itu didukung oleh Satpol PP selaku pemerintah daerah.

Berdasarkan penelusuran terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon per 17 September 2024, setiap bulan tercatat antara satu hingga sepuluh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui Rekapitulasi Layanan Cirebon Siaga 112 Tahun 2023, menunjukkan pentingnya perhatian dan dukungan terhadap kesehatan mental di masyarakat. Hal ini menyoroti perlunya perhatian lebih dalam penanganan kesehatan mental dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukungnya. Peran pemerintah dan Masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada, kerjasama yang baik sangat di perlukan guna keberhasilan dan kepuasan bersama. Sesuai dengan yang tercantum dalam UU RI NO. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yaitu, “Upaya Kesehatan Jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat”.

Fenomena ODGJ terlantar ini menunjukkan semakin maraknya masalah kesehatan mental pada masyarakat, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Mengingat ODGJ ini jauh dari perhatian keluarga yang mungkin salah satu penyebabnya juga berkaitan dengan kondisi perekonomian. Baik dari sisi ODGJ dimana awalnya mungkin merupakan seorang perantau yang berniat membangkitkan perekonomian keluarga atau dari pihak keluarga dengan kondisi kekurangan sehingga tidak bisa merawat dengan intensif.

Terdapat resolusi yang disampaikan melalui laman Website Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasannya perlu adanya evaluasi untuk lebih sigap

dalam menjalankan program Kesehatan mental dan praktik inervensi pekerja sosial di Indonesia termasuk Kota Cirebon. Hal tersebut perlu dilakukan atas banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan ODGJ. Layanan sosial yang efektif melibatkan pendekatan multidisiplin dengan melibatkan tenaga kesehatan mental, lembaga hukum, komunitas, dan keluarga ODGJ (Wahyudi, 2024). Idealnya dalam penanganan ODGJ Pemerintah khususnya kementerian sosial ataupun Dinas Sosial dapat memberikan penanganan secara intensif. Salah satunya dengan mewujudkan program rehabilitasi sosial khusus bagi penyandang Orang dengan gangguan Jiwa terlebih yang sekaligus terlantar dijalanan dengan potensi mengamuk sewaktu-waktu hingga dapat melukai diri sendiri maupun orang lain disekelilingnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Lima Puluh Provinsi Sumatra Barat. Mereka sadar akan peran pentingnya kehadiran dinas sosial untuk memberikan layanan terbaik kepada Masyarakat dengan gangguan Jiwa. Diwujudkan dengan mengimplementasikan program pelatihan, pendampingan dan layanan reintegrasi ke Masyarakat (DINSOS, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Maolina Pertiwi, S. Kesos terkait pelayanan Dinas Sosial terhadap Masyarakat dan khususnya seputar pelayanan permasalahan ODGJ di Kota Cirebon. Bahwasannya bentuk implementasi program penanganan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dilakuakn oleh Dinas sosial tersusun dalam beberapa program. Dalam Upaya yang dilakukan telah sesuai dengan arti dari implementasi secara harfiah, yang artinya mewujudkan suatu kebijakan tertentu baik berupa undang-undang ataupun Keputusan tertentu yang sah (Arifin, Kurniawan and Marwati, 2020). Menurut Georgi C. Edwerd III impelementasi memiliki beberapa indikator untuk bisa mencapai keberhasilan, yaitu adanya Komunikasi, Sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif penting dilakukan antar beberapa pihak atau SDM, dengan begitu setiap kebutuhan akan mudah terakses seperti infrastruktur pelayanan, untuk bisa tercipta komunikasi yang baik diperlukan juga disposisi atau sikap yang tepat hingga bisa terjalin hubungan yang harmonis, serta SDM yang ada terstruktur dengan rapih dan memiliki *Job Discraption* yang terarah. Sesuai dengan indikator tersebut implementasi program penanganan ini telah sesuai, akan tetapi beberapa

masih kurang terpenuhi dan di jalankan dengan alur yang tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pendanaan dan petugas pekerja sosial yang masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan dalam mengimplementasikan program sebagai aspek Sumber daya. Oleh karena itu, pada penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran pemangku kepentingan akan pemenuhan kekurangan-kekurangan yang ada, guna mengurangi fenomena permasalahan kasus penyandang gangguan jiwa, khususnya yang terlantar dijalanan.

Salah satu hambatan yang dapat ditemukan dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber yaitu tepatnya sebagai pekerja sosial dalam mengimplementasikan program penanganan orang dengan gangguan jiwa di kota Cirebon adalah belum adanya Lembaga rehabilitasi khusus untuk menampung dan memberikan pendampingan hingga tahap pemulihan. Sedangkan selain keluarga terdekat yang dapat membantu pemulihan pada penyakit mental ini adalah medis dan balai rehabilitasi khusus ODGJ, maka jika hal ini belum terpenuhi kasus ODGJ terlantar akan terus meningkat. Perlu dilakukan pengamatann yang lebih serius terkait implementasi program penanganan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Cirebon, terlebih dari adanya hambatan- hambatan yang telah disampaikan pihak dinas sosial sebagai pemeran utama dan urgensi penanganan permasalahan yang ada. Penelitian terkait Penanganan ODGJ ini tidak hanya untuk melihat sejauh mana pemerintah mengimplementasikan setiap programnya, akan tetapi juga sebagai bentuk empati akan kasus perkotaan dan rasa prihatin akan kondisi ODGJ terlantar itu sendiri. Kepedulian ini sesuai dengan firman Allah yang menjelaskan tentang pemeliharaan dalam kehidupan antar makhluk yang saling berdampingan di dunia ini. Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 32 yang menjelaskan kejamnya pembunuhan dan pentingnya kepedulian.

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:


*“Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau*

*karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS Al-Maidah Ayat 32).*

Sepenggal ayat Al-Quran tersebut menjelaskan tentang kejamnya pembunuhan terhadap sesama manusia. Baik atas dasar membalaskan pembunuhan sebelumnya ataupun dan akan lebih kejam tanpa adanya alasan tersebut maka sama halnya telah membunuh banyak manusia lainnya. Begitu sebaliknya dahsyatnya menolong atau menyelamatkan manusia lainnya, maka sama halnya telah menyelamatkan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Konteks menyelamatkan dalam ayat ini berkaitan dengan kepedulian untuk melakukan permasalahan ODGJ terlantar. Karena sesungguhnya tidak hanya menyelamatkan ODGJ itu sendiri dari berbagai kejahatan atau bahaya yang tidak diinginkan, akan tetapi juga menyelamatkan pengguna jalan atau masyarakat sekitar misalnya dari amukan ODGJ yang sedang histeris. Begitu pula dapat membantu mempertemukan dengan keluarga sehingga menjadi penawar kerinduan yang sangat dinanti-nanti kehadirannya kembali ke rumah untuk dirawat sepenuh hati.

Pemerintah melalui Dinas Sosial telah merancang berbagai kebijakan dan program strategis untuk menangani Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep program yang ideal dengan pelaksanaannya. Fenomena ODGJ yang masih ditemukan di jalanan dalam kondisi kurang terurus dan berdasarkan penelitian awalnya ditemukannya minimnya dukungan pasca-rehabilitasi menjadi indikator bahwa program penanganan yang ada belum berjalan secara optimal. Kondisi ini diperkuat oleh sejumlah laporan media massa yang mendokumentasikan keberadaan ODGJ terlantar di berbagai titik dan berdasarkan hasil observasi di beberapa sudut kota Cirebon, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

**Gambar 1.1** berita di internet seputar ODGJ terlantar di kota Cirebon



Sumber primer: detikJabar. 27 Mei 2025. <https://bit.ly/43LAQfw>

**Gambar 1.2** ODGJ lansia terlantar di sekitar pasar kalitanjung, Harjamukti, Harjamukti, kota Cirebon



Sumber primer: hasil observ

**Gambar 1.3 ODGJ terlantar di Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon**



*Sumber primer: hasil observasi*

Atas dasar keprihatinan yang mendasari awal dari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang program pemerintah dalam melakukan penanganan ODGJ di Kota Cirebon. Terlebih kota Cirebon termasuk daerah dengan banyaknya mahasiswa yang tentunya dengan komunitas-komunitas sosialnya. Akan tetapi meskipun begitu fenomena seperti ODGJ terlantar ini masih banyak di temukan, sekalipun ada satu komunitas khusus dalam penangan ODGJ. Karena sesungguhnya semua makhluk di dunia ini memiliki hak dan tanggungjawab untuk saling membantu dalam hal kebaikan.

## **B. Fokus Kajian**

Fokus pembahasana pada penelitian ini diperlukan Batasan tertentu agar hasil yang diharapkan tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis akan melakukan studi lapangan di Dinas Sosial Kota Cirebon dengan Batasan tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan UU RI NO. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yaitu, “Upaya Kesehatan Jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat”. Dalam UU tersebut tertulis adanya

tanggungjawab pemerintah maupun Masyarakat atas Upaya mengatasi Kesehatan Jiwa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi Gambaran dan evaluasi tentang kinerja pemerintah yaitu dinas sosial Kota Cirebon dalam menangani permasalahan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terkhusus yang terlantar dan menjadi gelandangan di Kota Cirebon. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk ODGJ terlantar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka muncul rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut;

- a. Bagaimana Implementasi Program Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa oleh Dinas Sosial di Kota Cirebon?
- b. Bagaimana hasil dari Implementasi Program Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa oleh Dinas Sosial di Kota Cirebon?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka muncul rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Dinas Sosial di Kota Cirebon
- b. Untuk mengetahui hasil dari Implementasi Program Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa oleh Dinas Sosial di Kota Cirebon

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terdapat beberapa jenis, yang akan dipaparkan sebagai berikut;

- a. Kegunaan secara Teoritis  
Secara teoritisnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai sumber sumbangan informasi yang bersifat ilmiah. Dan nantinya penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dengan pengembangan ilmu sosial selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi program yang fokus pada penanganan permasalahan Kesehatan Jiwa di suatu kota atau daerah.

b. Kegunaan secara Praktis

Secara praktisnya penelitian ini dapat menjadi referensi oleh peneliti lainnya di masa yang akan datang dengan pembahasan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan terfokus pada Implementasi Program Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Dinas Sosial di Kota Cirebon. Serta atas dilakukannya penelitian diharapkan dapat memunculkan kesadaran Masyarakat maupun pemerintah atas urgensi penanganan Orang dengan gangguan jiwa di kota Cirebon ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Dinas Sosial di kota Cirebon” .

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan ini menjelaskan mengenai Gambaran umum dan alasan pentingnya penelitian dilakukan. Harapannya pada Bab I Pendahuluan ini setidaknya dapat merangsang pemahaman pembaca atas pembahasan hingga Bab terakhir. Dalam Bab I terdapat beberapa bagian, diantara; latar belakang, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistem penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA /KAJIAN TEORI**

Pada Bab II kajian Pustaka ini memberikan sebuah penjelasan secara teoritis yang sesuai dengan judul dan/atau fokus pembahasan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Beberapa yang akan di cantumkan sebagai penguat dalam bab ini diantaranya penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berfikir. Pada bagaian penelitian terdahulu atau literatur review tentunya berfokus sesuai dengan topik penelitian ini, khususnya terkait penanganan ODGJ. Pada bagian landasan teori menjabarkan setiap variabel yang ada pada judul penelitian secara konkrit berdasarkan pengertian ahli tertentu. Dan pada kerangka berfikir menggambarkan arah tau alur dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini terdapat beberapa bagian yang tentunya menjelaskan Teknik-teknik yang akan digunakan dalam menggali informasi sesuai dengan metode yang akan digunakan adalah Metode Kualitatif, diantaranya; 1) Tempat dan Waktu Penelitian, 2) Metode Penelitian, 3) Sumber Data, 4) Teknik Penentuan Informan, 5) Teknik Pengumpulan Data, 6) Teknik Analisis Data. Dan 7) Teknik Kualitas Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian pada bab IV ini merupakan hasil pengolahan data secara deskriptif dari sekian metode yang digunakan dan beberapa data fakta dilapangan, hal ini tersusun dalam beberapa bagian yaitu, deskripsi data, 2) temuan penelitian, 3) analisis temuan penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab V ini terdapat dua bagian diantaranya; 1) Kesimpulan, 2) Kritik dan Saran. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari hasil pembahasan yang telah ditunjukkan pada bab IV, dimana pada bab V penutup ini disampaikan dengan kalimat yang lebih sederhana. Sedangkan pada bagian kritik yang membangun dan saran ini bertujuan untuk menjadi sebuah evaluasi dan perbaikan pada penelitian penelitian berikutnya.

UINSSC

